



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/6991-PLB

Tentang :
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN FAJAR GEMILANG
UNTUK MENDIRIKAN SLB GEMILANG KOTA BANDUNG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan
b. bahwa Yayasan Fajar Gemilang dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan sekolah luar biasa mulai tahun anggaran 2004/2005
c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Mengingat : 1. UU. No. 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pencirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Yayasan Fajar Gemilang
Nomor : 05/FAGEM/VIII/2004 Tanggal 16 Agustus 2004.
2. Rekomendasi dari Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Nomor : 420/129-Kel.Bbk
Perihal Rekomendasi
3. Akta Notaris Obing C. Adikusumah,SH
Nomor 12 Tanggal 21 Oktober 1986 Tentang pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Fajar Gemilang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Fajar Gemilang untuk mendirikan SLB Gemilang yang berlokasi di Jalan Aki Padma No. 7 B RT.05 RW. 08 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 13 Desember 2004



Drs. H. DADANG DALLY, M.Si

Pembina TK.

NIP. 130449781